



Independensi dan Akuntabilitas Kejaksaan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Winda Hamidah¹, Leliya², Mabruri Andatu³

^{1,2} Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor

Email: ¹ windahamidah429@gmail.com

Abstract

The Prosecutor's Office occupies a distinctive position as a government institution exercising state authority in prosecution while performing functions related to judicial power. This institutional arrangement raises questions concerning prosecutorial independence and accountability within Indonesia's constitutional structure. This study examines the constitutional position of the Prosecutor's Office, the adequacy of safeguards for prosecutorial independence, and an appropriate accountability model following the amendment to the Prosecutor's Office Law, Constitutional Court Decision Number 6/PUU-XXII/2024, and the enactment of the 2025 Criminal Procedure Code. It employs normative legal research using statutory, conceptual, historical, case, and comparative approaches. Legal materials were qualitatively analyzed through grammatical, systematic, historical, and teleological interpretation. The findings demonstrate that Law Number 11 of 2021 strengthened the institutional basis for the independent exercise of prosecutorial functions, while the Constitutional Court decision reinforced the political neutrality required of the Attorney General. The 2025 Criminal Procedure Code further strengthens the public prosecutor's role as the controller of criminal proceedings under the principle of dominus litis. Nevertheless, prosecutorial independence remains affected by the appointment and dismissal of the Attorney General, hierarchical instructions, career management, conflicts of interest, and organizational culture. The study concludes that the most realistic model is to retain the Prosecutor's Office as a government institution while strengthening its functional independence through transparent instructions, a merit-based career system, publicly accountable prosecution guidelines, and multilayered oversight.

Keywords: *Accountability; Constitutional Structure; Dominus Litis; Prosecutorial Independence; Prosecutor's Office.*

Abstrak

Kejaksaan mempunyai kedudukan khas sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kedudukan tersebut menimbulkan



persoalan mengenai jaminan independensi penuntutan dan mekanisme akuntabilitas dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan konstitusional Kejaksaan, kecukupan jaminan independensi penuntutan, serta model penguatan akuntabilitas setelah perubahan Undang-Undang Kejaksaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024, dan berlakunya KUHAP 2025. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 telah memperkuat kemerdekaan fungsi Kejaksaan, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi mempertegas netralitas jabatan Jaksa Agung. KUHAP 2025 juga memperkuat kedudukan penuntut umum sebagai pengendali perkara melalui asas *dominus litis*. Namun, independensi masih dipengaruhi oleh mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung, instruksi hierarkis, sistem karier, konflik kepentingan, dan budaya organisasi. Penelitian menyimpulkan bahwa model yang paling realistis ialah mempertahankan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan dengan memperkuat independensi fungsional, transparansi instruksi, sistem merit, pedoman penuntutan, dan pengawasan berlapis.

Kata Kunci: Akuntabilitas; *Dominus Litis*; Independensi Penuntutan; Kejaksaan; Ketatanegaraan.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menghendaki setiap pelaksanaan kekuasaan negara tunduk pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum dalam negara hukum tidak hanya membutuhkan lembaga peradilan yang merdeka, tetapi juga memerlukan penyidikan dan penuntutan yang profesional, objektif, serta terbebas dari campur tangan yang tidak sah. Oleh karena itu, kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan mempunyai arti penting dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana.

Pembagian kekuasaan negara pada awalnya dikembangkan melalui gagasan pemisahan kekuasaan yang membedakan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam sistem ketatanegaraan modern, pembagian tersebut tidak selalu menempatkan setiap lembaga secara mutlak hanya dalam satu cabang kekuasaan karena terdapat lembaga yang memiliki fungsi saling berkaitan. Asshiddiqie (2006) menjelaskan bahwa hubungan antarlembaga negara dalam sistem konstitusional Indonesia perlu dipahami melalui pembagian kekuasaan dan mekanisme checks and balances, bukan sekadar pemisahan kekuasaan secara kaku.

Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai karakter kelembagaan yang khas dalam pembagian kekuasaan tersebut. Kejaksaan secara institusional dirumuskan sebagai lembaga pemerintahan, tetapi fungsi penuntutannya berhubungan langsung dengan proses peradilan dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Kedudukan tersebut menyebabkan pembahasan tentang Kejaksaan tidak dapat disederhanakan



hanya sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif ataupun disamakan sepenuhnya dengan pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebut Kejaksaan secara eksplisit sebagai lembaga negara. Dasar konstitusionalnya diperoleh secara tidak langsung dari Pasal 24 ayat (3), yang menentukan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga yang mendukung terselenggaranya proses peradilan, tetapi tidak menjadikannya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam kedudukan yang sama dengan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Kedudukan Kejaksaan mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Perubahan tersebut menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi Kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilakukan secara merdeka (Republik Indonesia, 2004, 2021).

Penggunaan istilah “lembaga pemerintahan” dan “dilaksanakan secara merdeka” menunjukkan adanya dua kepentingan yang harus diseimbangkan. Pada satu sisi, Kejaksaan berada dalam struktur pemerintahan dan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada sisi lainnya, keputusan penuntutan tidak boleh didasarkan pada kepentingan politik, tekanan kekuasaan, hubungan personal, atau pertimbangan lain di luar hukum dan keadilan.

Independensi Kejaksaan karena itu perlu dibedakan menjadi independensi kelembagaan dan independensi fungsional. Independensi kelembagaan berkaitan dengan kedudukan organisasi, mekanisme pengangkatan pimpinan, masa jabatan, anggaran, struktur hierarki, dan hubungan dengan cabang kekuasaan lain. Independensi fungsional berkaitan dengan kebebasan jaksa mengambil keputusan profesional dalam menangani perkara berdasarkan alat bukti, hukum, kepentingan umum, serta prinsip keadilan tanpa intervensi yang tidak sah (Mufrohim & Herawati, 2020).

Kedudukan Kejaksaan dalam lingkungan pemerintahan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh pelaksanaan penuntutan tidak independen. Berbagai negara menempatkan lembaga penuntutan dalam model kelembagaan yang berbeda, baik pada lingkungan eksekutif, lingkungan kekuasaan kehakiman, maupun sebagai lembaga dengan karakter khusus. Hal yang paling menentukan adalah tersedianya jaminan bahwa keputusan penuntutan bersifat objektif, tidak dipengaruhi kepentingan politik, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme yang transparan (United Nations Office on Drugs and Crime, 2014).

Independensi juga tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas dan tanpa pengawasan. Setiap keputusan untuk menuntut, tidak menuntut, menghentikan penuntutan, menerapkan keadilan restoratif, atau menempuh upaya



hukum menggunakan kekuasaan negara yang dapat memengaruhi hak seseorang. Oleh sebab itu, independensi harus berjalan bersama akuntabilitas, kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, transparansi kebijakan, dan pengawasan yang efektif.

Akuntabilitas Kejaksaan diperlukan untuk memastikan bahwa kekuasaan penuntutan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Akuntabilitas tersebut dapat diwujudkan melalui kewajiban memberikan alasan hukum, mekanisme keberatan, pengawasan internal, pengawasan publik, pemeriksaan pengadilan, pertanggungjawaban etik, dan keterbukaan pedoman penuntutan. Rahim (2023) menegaskan bahwa asas-asas hukum penuntutan diperlukan sebagai dasar pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan kekuasaan penuntutan agar penuntutan dapat mewujudkan keadilan.

Kejaksaan juga mempunyai kedudukan sentral sebagai pengendali proses perkara atau dominus litis. Kedudukan tersebut berkaitan dengan kewenangan penuntut umum menilai hasil penyidikan, menentukan kelayakan perkara untuk diajukan ke pengadilan, menyusun dakwaan, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Effendy (2005) menyatakan bahwa fungsi dominus litis menempatkan Kejaksaan sebagai penghubung yang menentukan antara tahap penyidikan dan tahap pemeriksaan perkara di pengadilan.

Posisi dominus litis memberikan ruang diskresi yang besar kepada penuntut umum. Diskresi tersebut diperlukan karena tidak setiap perkara dapat diperlakukan secara mekanis tanpa mempertimbangkan kekuatan bukti, tingkat kesalahan, kepentingan korban, kepentingan masyarakat, serta tujuan pemidanaan. Namun, semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin kuat pula kebutuhan terhadap pedoman, transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban agar keputusan penuntutan tidak bersifat diskriminatif atau selektif.

Perkembangan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 semakin memperkuat relevansi pembahasan tersebut. KUHAP 2025 menyempurnakan kewenangan penyidik, penyidik, dan penuntut umum serta memperkuat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Penguatan tersebut menunjukkan bahwa penuntut umum tidak lagi hanya ditempatkan sebagai penerima berkas perkara pada akhir penyidikan, tetapi mempunyai peran lebih penting dalam memastikan arah dan kualitas penanganan perkara sejak tahap yang lebih awal (Republik Indonesia, 2025).

Penguatan peran penuntut umum dalam KUHAP 2025 dapat meningkatkan konsistensi dan efektivitas sistem peradilan pidana. Koordinasi sejak awal memungkinkan kekurangan alat bukti, konstruksi perkara, dan persoalan prosedural dikenali sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Akan tetapi, penguatan kewenangan tersebut juga harus diikuti dengan jaminan independensi, kontrol terhadap konflik kepentingan, standar profesional, dan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat.



Persoalan independensi Kejaksaan semakin aktual setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024. Mahkamah menegaskan bahwa kemandirian kekuasaan penuntutan tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dan jaminan kepastian hukum yang adil. Mahkamah juga memberikan pembatasan terhadap pengangkatan Jaksa Agung yang berasal dari pengurus partai politik untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga persepsi netralitas penuntutan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

Putusan tersebut menunjukkan bahwa independensi tidak hanya dipengaruhi oleh posisi formal Kejaksaan dalam struktur negara. Latar belakang, afiliasi politik, mekanisme pengangkatan, dan hubungan pimpinan Kejaksaan dengan pemegang kekuasaan pemerintahan juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas penuntutan. Artyo et al. (2024) menilai bahwa persyaratan jabatan Jaksa Agung mempunyai hubungan langsung dengan upaya memperkuat independensi kelembagaan dan mencegah pengaruh kepentingan politik dalam sistem peradilan pidana.

Walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperkuat persyaratan netralitas Jaksa Agung, persoalan independensi belum sepenuhnya selesai. Jaksa Agung tetap diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan undang-undang belum memberikan pengaturan yang sepenuhnya tegas mengenai masa jabatan, alasan pemberhentian, dan batas pemberian arahan dalam penanganan perkara individual. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menelaah apakah jaminan yang tersedia telah cukup melindungi independensi penuntutan atau masih diperlukan penguatan kelembagaan.

Appludnopsanji dan Pujiyono (2020) menunjukkan bahwa penguatan independensi tidak hanya membutuhkan perubahan struktur kelembagaan, tetapi juga restrukturisasi budaya hukum di lingkungan Kejaksaan. Struktur yang mandiri tidak akan menghasilkan penuntutan yang objektif apabila budaya hierarkis, loyalitas personal, dan kepatuhan terhadap arahan nonhukum tetap mendominasi pengambilan keputusan. Sebaliknya, budaya profesional yang kuat dapat membantu menjaga independensi fungsional meskipun lembaga penuntutan tetap berada dalam lingkungan pemerintahan.

Hierarki merupakan karakter penting dalam organisasi Kejaksaan karena memungkinkan kesatuan kebijakan penuntutan secara nasional. Kesatuan tersebut dibutuhkan agar perkara yang serupa tidak diperlakukan secara sangat berbeda hanya karena ditangani oleh wilayah atau jaksa yang berlainan. Namun, struktur hierarkis harus dibatasi oleh hukum dan pedoman profesional agar instruksi atasan tidak berubah menjadi sarana intervensi terhadap independensi jaksa dalam perkara tertentu.

Rosita (2018) menyimpulkan bahwa kedudukan Kejaksaan yang berada pada lingkungan eksekutif membuat pelaksanaan fungsi penuntutan rawan terhadap intervensi sehingga diperlukan reposisi Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Sinulingga (2016) juga mengidentifikasi ketidakjelasan konstitusional mengenai apakah Kejaksaan merupakan alat negara atau alat pemerintah serta



hubungannya dengan cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Kedua penelitian tersebut penting sebagai pijakan untuk memahami perdebatan kelembagaan, tetapi dilakukan sebelum perubahan UU Kejaksaan tahun 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024, dan berlakunya KUHAP 2025.

Mufrohim dan Herawati (2020) memusatkan analisis pada independensi Kejaksaan sebagai struktur hukum dalam sistem peradilan pidana. Penelitian tersebut menekankan bahwa posisi strategis Kejaksaan menyebabkan lembaga ini rentan terhadap intervensi pemerintah maupun pihak lain. Namun, penelitian tersebut belum menelaah hubungan antara independensi, akuntabilitas, persyaratan netralitas Jaksa Agung, dan penguatan kewenangan penuntut umum berdasarkan perkembangan hukum setelah 2021.

Appludnopsanji dan Pujiyono (2020) menawarkan restrukturisasi budaya hukum sebagai salah satu jalan memperkuat independensi penuntutan. Kajian tersebut memperluas pembahasan dari persoalan struktur menuju perilaku, profesionalitas, dan budaya organisasi. Akan tetapi, hubungan antara reformasi budaya hukum dan desain pertanggungjawaban kekuasaan penuntutan masih memerlukan analisis lebih lanjut.

Penelitian terdahulu pada umumnya menempatkan independensi sebagai persoalan reposisi kelembagaan Kejaksaan dari lingkungan eksekutif menuju kekuasaan kehakiman. Pendekatan tersebut belum selalu memberikan perhatian yang seimbang terhadap risiko independensi tanpa pengawasan dan kebutuhan menjaga akuntabilitas publik. Selain itu, belum banyak penelitian yang menganalisis secara terpadu perubahan UU Kejaksaan, Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai netralitas Jaksa Agung, dan penguatan dominus litis dalam KUHAP 2025.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai Kejaksaan tidak cukup diselesaikan hanya dengan menentukan cabang kekuasaan tempat lembaga tersebut berada. Penilaian perlu diarahkan pada jaminan substantif yang memungkinkan jaksa bertindak mandiri sekaligus dapat dimintai pertanggungjawaban. Jaminan tersebut mencakup mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung, keamanan masa jabatan, batas instruksi hierarkis, objektivitas penanganan perkara, keterbukaan pedoman penuntutan, pengawasan etik, dan kontrol pengadilan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang menggabungkan dimensi independensi dan akuntabilitas Kejaksaan setelah perubahan hukum yang terjadi pada 2021–2025. Penelitian tidak langsung menganggap reposisi Kejaksaan ke dalam kekuasaan kehakiman sebagai satu-satunya solusi, tetapi membandingkannya dengan penguatan independensi fungsional dalam struktur kelembagaan yang berlaku. Pendekatan tersebut digunakan untuk merumuskan model yang mampu melindungi keputusan penuntutan dari intervensi politik tanpa menghilangkan hierarki, koordinasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Kejaksaan serta menilai kecukupan jaminan independensi penuntutannya.



Penelitian juga menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 dan penguatan peran penuntut umum dalam KUHAP 2025 terhadap hubungan antara independensi dan akuntabilitas. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan rekomendasi mengenai model kelembagaan, netralitas pimpinan, batas instruksi, transparansi kebijakan penuntutan, dan mekanisme pengawasan yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, kasus, dan perbandingan untuk menganalisis kedudukan, independensi, serta akuntabilitas Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia (Hafizd et al., 2026; Marzuki, 2005). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan dokumen kelembagaan yang membahas pemisahan kekuasaan, independensi penuntutan, akuntabilitas lembaga negara, asas *dominus litis*, serta model kelembagaan penuntutan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2006). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum resmi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Hasil analisis disusun melalui penalaran deduktif dengan membandingkan kedudukan normatif Kejaksaan, jaminan independensi fungsional, mekanisme akuntabilitas, dan beberapa alternatif model kelembagaan untuk merumuskan desain penguatan Kejaksaan yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

Kedudukan Konstitusional Kejaksaan Pasca-Perubahan Undang-Undang Kejaksaan

Kejaksaan mempunyai kedudukan yang khas dalam struktur ketatanegaraan Indonesia karena secara kelembagaan ditempatkan dalam lingkungan pemerintahan, tetapi menjalankan fungsi yang berhubungan erat dengan penyelenggaraan peradilan. Kedudukan tersebut tidak dapat dijelaskan hanya dengan membagi lembaga negara secara kaku ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perkembangan ketatanegaraan modern menunjukkan bahwa terdapat lembaga yang secara organisatoris berada dalam satu cabang kekuasaan, tetapi menjalankan fungsi yang bersinggungan dengan cabang kekuasaan lainnya dalam kerangka pembagian kekuasaan dan mekanisme checks and balances (Asshiddiqie, 2006).



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebut Kejaksaan secara eksplisit sebagai lembaga negara. Landasan konstitusional Kejaksaan diperoleh secara tidak langsung dari Pasal 24 ayat (3), yang menentukan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut berarti bahwa Kejaksaan bukan pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi, tetapi merupakan lembaga yang fungsinya mendukung proses peradilan dan penegakan hukum (Republik Indonesia, 1945).

Pembedaan tersebut penting karena naskah tidak boleh menyamakan Kejaksaan dengan pengadilan sebagai pelaku kekuasaan yudikatif. Hakim menjalankan kekuasaan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara merdeka, sedangkan jaksa menjalankan fungsi penuntutan, pelaksanaan putusan, dan kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Kejaksaan dengan demikian berada pada posisi penghubung antara proses penyidikan dan pemeriksaan perkara di pengadilan, tetapi tidak mengambil alih fungsi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada awalnya merumuskan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Formulasi tersebut menempatkan Kejaksaan dalam lingkungan eksekutif, tetapi juga menyatakan bahwa kekuasaan penuntutan dilaksanakan secara merdeka. Kedudukan tersebut sejak awal mengandung karakter ganda berupa keterikatan organisatoris dengan pemerintahan dan tuntutan kebebasan profesional dalam menjalankan penuntutan (Republik Indonesia, 2004).

Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan penegasan yang lebih kuat terhadap karakter tersebut. Kejaksaan dirumuskan sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Undang-undang juga menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi Kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilakukan secara merdeka (Republik Indonesia, 2021).

Perubahan rumusan tersebut tidak mengubah Kejaksaan menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman dalam pengertian kelembagaan. Kejaksaan tetap merupakan lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh Jaksa Agung, sedangkan Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Namun, penambahan frasa mengenai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan pelaksanaannya secara merdeka memperkuat kewajiban hukum agar keputusan penuntutan tidak tunduk pada kepentingan politik atau tekanan kekuasaan lain.

Kedudukan Kejaksaan karena itu lebih tepat dipahami sebagai lembaga pemerintahan dengan fungsi penegakan hukum yang mempunyai jaminan kemerdekaan fungsional. Penggunaan istilah tersebut menghindari dua kesimpulan yang sama-sama terlalu sederhana. Pertama, Kejaksaan tidak dapat diperlakukan sebagai perangkat eksekutif biasa yang seluruh keputusannya dapat diarahkan



berdasarkan kepentingan pemerintahan; kedua, Kejaksaan tidak dapat disamakan dengan pengadilan yang secara konstitusional merupakan pelaku kekuasaan kehakiman.

Effendy (2005) menjelaskan bahwa Kejaksaan mempunyai kedudukan sentral karena menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang tersedia. Kedudukan tersebut menjadikan Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara sekaligus penghubung antara penyidikan dan persidangan. Mulyadi (2007) juga menempatkan surat dakwaan dan tindakan penuntutan sebagai dasar yang menentukan ruang lingkup pemeriksaan perkara oleh hakim.

Kedudukan sentral tersebut tidak berarti bahwa Kejaksaan boleh bertindak tanpa batas. Setiap tindakan penuntutan harus didasarkan pada undang-undang, alat bukti, kepentingan umum, dan penghormatan terhadap hak tersangka, terdakwa, korban, serta masyarakat. Pelaksanaan kewenangan juga harus tunduk pada kontrol pengadilan, mekanisme pengawasan, kode etik, serta prinsip pertanggungjawaban dalam negara hukum.

Rosita (2018) menilai bahwa kedudukan Kejaksaan dalam lingkungan eksekutif dapat menimbulkan kerentanan terhadap intervensi kekuasaan sehingga diperlukan reposisi kelembagaan. Sinulingga (2016) juga mengidentifikasi ambivalensi kedudukan Kejaksaan karena konstitusi tidak mengaturnya secara eksplisit sebagai alat negara atau alat pemerintah. Kedua penelitian tersebut relevan untuk menjelaskan perdebatan sebelum perubahan UU Kejaksaan, tetapi belum memperhitungkan penguatan kemerdekaan fungsi Kejaksaan dalam UU Nomor 11 Tahun 2021.

Perubahan undang-undang tersebut belum sepenuhnya menghapus perdebatan tentang kedudukan Kejaksaan. Rumusan normatif mengenai fungsi yang dilaksanakan secara merdeka harus diuji melalui aturan mengenai pengangkatan pimpinan, pemberhentian, hierarki, anggaran, pengawasan, serta kemungkinan pemberian instruksi dalam penanganan perkara tertentu. Oleh sebab itu, persoalan utama setelah 2021 tidak lagi sekadar menentukan apakah Kejaksaan berada dalam eksekutif atau yudikatif, tetapi memastikan bahwa status kelembagaannya mampu menjamin penuntutan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Independensi Penuntutan dan Netralitas Jabatan Jaksa Agung

Independensi Kejaksaan dapat dibedakan menjadi independensi kelembagaan dan independensi fungsional. Independensi kelembagaan berkaitan dengan posisi organisasi, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pimpinan, keamanan masa jabatan, pengelolaan anggaran, serta hubungannya dengan cabang kekuasaan lain. Independensi fungsional berkaitan dengan kebebasan jaksa mengambil keputusan profesional dalam perkara berdasarkan hukum, fakta, alat bukti, dan hati nurani tanpa tekanan yang tidak sah (Mufrohim & Herawati, 2020).

Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan posisi kelembagaan tidak otomatis menghasilkan penuntutan yang independen. Kejaksaan dapat ditempatkan



sebagai lembaga tersendiri, tetapi tetap rentan terhadap tekanan apabila mekanisme pengangkatan, pemberhentian, promosi, anggaran, dan instruksi tidak diatur secara objektif. Sebaliknya, lembaga penuntutan yang berada dalam lingkungan pemerintahan masih dapat menjalankan fungsi secara independen apabila terdapat perlindungan hukum terhadap keputusan profesional para jaksa.

United Nations Office on Drugs and Crime (2014) menunjukkan bahwa negara-negara menggunakan model kelembagaan penuntutan yang beragam. Sebagian lembaga penuntutan berada dalam cabang eksekutif, sebagian berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dan sebagian lainnya memiliki status kelembagaan khusus. Pedoman internasional tersebut tidak menetapkan satu model sebagai satu-satunya bentuk yang benar, tetapi menekankan pentingnya objektivitas, imparialitas, transparansi instruksi, dan akuntabilitas penuntut umum.

Dalam konteks Indonesia, posisi Jaksa Agung menjadi titik penting dalam menilai independensi Kejaksaan. Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan sekaligus penuntut umum tertinggi. Posisi tersebut memungkinkan kebijakan dan arahan pimpinan memengaruhi pelaksanaan penuntutan secara nasional sehingga integritas, netralitas, dan independensi Jaksa Agung mempunyai dampak terhadap seluruh organisasi.

Pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden mempunyai dasar dalam kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan. Mekanisme tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya intervensi politik, tetapi menciptakan potensi ketergantungan apabila tidak disertai kriteria yang jelas, proses yang transparan, dan perlindungan terhadap pemberhentian sewenang-wenang. Jaminan kemerdekaan fungsi penuntutan karena itu harus didukung oleh pengaturan kelembagaan yang mampu memisahkan hubungan administratif dengan Presiden dari keputusan profesional dalam penanganan perkara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 memberikan perkembangan penting dalam persoalan tersebut. Mahkamah menilai bahwa mantan pengurus partai politik mempunyai keterikatan yang lebih kuat terhadap partai karena terlibat dalam pengelolaan, pengambilan keputusan, kaderisasi, dan arah politik organisasi. Oleh karena itu, calon Jaksa Agung yang sebelumnya pernah menjadi pengurus partai politik harus telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

Masa jeda lima tahun dimaksudkan untuk mengurangi potensi konflik kepentingan dan memutus keterikatan politik yang dapat memengaruhi netralitas jabatan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa independensi bukan hanya persoalan ada atau tidaknya instruksi langsung dalam suatu perkara. Independensi juga berkaitan dengan kepercayaan publik dan persepsi bahwa pimpinan lembaga penuntutan tidak membawa loyalitas politik ke dalam pengambilan keputusan hukum.

Putusan tersebut tetap mempertahankan kemungkinan seseorang yang pernah menjadi anggota biasa partai politik untuk diangkat sebagai Jaksa Agung setelah



mengundurkan diri ketika diangkat. Mahkamah membedakan keterikatan anggota biasa dari pengurus partai yang dinilai mempunyai hubungan lebih mendalam dengan kepentingan organisasi. Artyo et al. (2024) menilai bahwa pembatasan tersebut memperkuat upaya menjaga netralitas dan independensi Jaksa Agung dalam sistem peradilan pidana.

Meskipun demikian, syarat masa jeda belum menyelesaikan seluruh persoalan independensi. Afiliasi politik dapat terbentuk melalui hubungan personal, jaringan kekuasaan, aktivitas pendukung, atau kepentingan ekonomi yang tidak selalu tercermin dalam status formal kepemimpinan partai. Penilaian terhadap calon Jaksa Agung karena itu perlu memperhatikan rekam jejak integritas, potensi konflik kepentingan, kompetensi profesional, dan komitmen terhadap kemerdekaan penuntutan.

Independensi juga dipengaruhi oleh struktur hierarkis Kejaksaan. Kesatuan organisasi dan kebijakan diperlukan agar penuntutan dilaksanakan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Namun, hierarki dapat menjadi sumber tekanan apabila arahan atasan dalam perkara individual tidak mempunyai dasar hukum, tidak dicatat secara tertulis, atau diberikan untuk memenuhi kepentingan di luar penegakan hukum.

Instruksi dalam organisasi penuntutan perlu dibedakan antara kebijakan umum dan arahan terhadap perkara tertentu. Kebijakan umum mengenai prioritas, standar pembuktian, pedoman pemidanaan, atau penanganan jenis tindak pidana tertentu dapat diperlukan untuk menjaga konsistensi. Sebaliknya, instruksi untuk menuntut, tidak menuntut, atau mengubah penanganan suatu perkara harus dibatasi, diberikan secara tertulis, mempunyai alasan hukum, dan dapat diperiksa melalui mekanisme pengawasan.

Appludnopsanji dan Pujiyono (2020) menunjukkan bahwa independensi tidak hanya ditentukan oleh struktur hukum, tetapi juga oleh budaya organisasi. Budaya hierarkis yang menempatkan loyalitas personal di atas profesionalitas dapat melemahkan kemerdekaan jaksa meskipun undang-undang telah memberikan jaminan formal. Reformasi budaya hukum karena itu perlu diarahkan pada integritas, keberanian profesional, objektivitas, dan perlindungan bagi jaksa yang menolak instruksi yang bertentangan dengan hukum.

Independensi fungsional juga berkaitan dengan sistem karier. Promosi, mutasi, penilaian kinerja, dan penjatuhan disiplin harus didasarkan pada indikator objektif agar tidak digunakan untuk memengaruhi keputusan jaksa. Jaksa yang mengambil keputusan berdasarkan hukum tidak boleh dirugikan hanya karena hasil penuntutannya tidak sejalan dengan kepentingan pejabat atau pihak tertentu.

Dengan demikian, independensi penuntutan memerlukan lebih dari sekadar reposisi kelembagaan. Perlindungan harus mencakup netralitas pimpinan, pembatasan konflik kepentingan, kejelasan instruksi hierarkis, pengelolaan karier berbasis merit, serta budaya organisasi yang menjunjung profesionalitas. Jaminan tersebut perlu berjalan bersama pengawasan agar independensi tidak berubah menjadi kekuasaan tanpa kontrol.



Penguatan Asas Dominus Litis dan Akuntabilitas Penuntutan dalam KUHP 2025

Asas dominus litis menempatkan penuntut umum sebagai pihak yang mempunyai peran utama dalam menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke pengadilan. Penuntut umum menilai kelengkapan hasil penyidikan, menentukan konstruksi dakwaan, melaksanakan penuntutan, dan melakukan tindakan hukum lain sesuai kewenangannya. Kejaksaan karena itu tidak hanya berfungsi sebagai pembaca dakwaan di persidangan, tetapi sebagai pengendali proses perkara dari tahap prapenuntutan sampai pelaksanaan putusan (Effendy, 2005).

Kedudukan tersebut mempunyai hubungan erat dengan sistem peradilan pidana terpadu. Reksodiputro (2007) menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana terdiri atas subsistem yang saling berhubungan dalam menanggulangi kejahatan dan melindungi masyarakat. Nawawi Arief (2011) membagi kekuasaan dalam sistem tersebut ke dalam kekuasaan penyidikan, penuntutan, mengadili, dan melaksanakan pidana yang harus bekerja secara terpadu tanpa menghilangkan batas kewenangan masing-masing.

Kelemahan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dapat menyebabkan pengembalian berkas secara berulang, keterlambatan penyelesaian perkara, dan perbedaan konstruksi hukum. Permasalahan tersebut juga dapat mengurangi kepastian hukum bagi tersangka, korban, dan masyarakat. Penguatan koordinasi sejak tahap awal diperlukan agar alat bukti dan konstruksi perkara memenuhi kebutuhan penuntutan tanpa menjadikan penuntut umum mengambil alih seluruh fungsi penyidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyempurnakan kewenangan penyidik, penyidik, dan penuntut umum serta memperkuat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Perubahan tersebut memperbesar peran substantif penuntut umum dalam memastikan kualitas perkara sebelum diajukan ke pengadilan. Penguatan koordinasi tersebut dapat dipahami sebagai penegasan praktis terhadap relevansi asas dominus litis dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Republik Indonesia, 2025).

Peran yang lebih kuat harus tetap dibatasi oleh prinsip legalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penuntut umum tidak hanya bertugas memperoleh putusan bersalah, tetapi berkewajiban bertindak objektif dengan memperhatikan bukti yang memberatkan maupun meringankan. Keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan perkara harus didasarkan pada penilaian hukum yang dapat dijelaskan, bukan pada target institusional atau tekanan opini publik.

KUHP 2025 juga mengenal perkembangan mekanisme penyelesaian perkara, seperti keadilan restoratif, pengakuan bersalah, dan perjanjian penundaan penuntutan. Mekanisme tersebut memperluas ruang pertimbangan penuntut umum dalam menentukan cara penyelesaian perkara. Perluasan diskresi tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan proporsionalitas penegakan hukum, tetapi sekaligus



meningkatkan kebutuhan terhadap pedoman yang transparan dan pengawasan yang efektif.

Diskresi penuntutan diperlukan karena hukum tidak selalu dapat diterapkan secara mekanis terhadap setiap perkara. Penuntut umum perlu mempertimbangkan kekuatan alat bukti, tingkat kesalahan, kerugian, kepentingan korban, pemulihan, dampak sosial, serta tujuan pemidanaan. Hamzah (2008) menempatkan penuntutan sebagai proses penilaian hukum mengenai cukup atau tidaknya alasan membawa terdakwa ke hadapan hakim.

Namun, diskresi yang tidak mempunyai parameter dapat menghasilkan perlakuan yang berbeda terhadap perkara yang serupa. Keputusan penghentian, penundaan, atau penyelesaian restoratif dapat menimbulkan dugaan diskriminasi apabila alasan dan kriterianya tidak diketahui. Oleh sebab itu, Kejaksaan memerlukan pedoman penuntutan yang menjelaskan standar pembuktian, faktor pemberat dan peringan, kriteria penghentian, serta mekanisme pemeriksaan konflik kepentingan.

Akuntabilitas penuntutan dapat dibagi menjadi akuntabilitas hukum, administratif, profesional, dan publik. Akuntabilitas hukum diwujudkan melalui kepatuhan pada undang-undang dan kontrol pengadilan, sedangkan akuntabilitas administratif dilakukan melalui supervisi, dokumentasi, dan pemeriksaan internal. Akuntabilitas profesional berkaitan dengan kode etik serta pertanggungjawaban individual jaksa, sementara akuntabilitas publik diwujudkan melalui keterbukaan kebijakan dan penyampaian alasan yang tidak melanggar kerahasiaan perkara.

Pengawasan tidak boleh dipahami sebagai campur tangan terhadap setiap keputusan profesional. Pengawasan bertujuan memastikan bahwa keputusan diambil melalui prosedur yang benar, berdasarkan alasan yang sah, dan bebas dari konflik kepentingan. Pengawas tidak seharusnya menggantikan penilaian hukum jaksa hanya karena mempunyai pandangan berbeda, kecuali ditemukan pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau ketidakpatuhan terhadap standar profesional.

Transparansi juga harus diterapkan secara proporsional. Kejaksaan dapat membuka pedoman umum, prioritas penuntutan, statistik perkara, alasan penghentian dalam bentuk yang dibenarkan hukum, dan mekanisme pengaduan. Namun, keterbukaan tidak boleh mengungkap strategi penyidikan, identitas pihak yang harus dilindungi, atau informasi yang dapat mengganggu proses peradilan.

Penguatan dominus litis dengan demikian harus diikuti oleh pencatatan setiap keputusan penting. Arahan atasan, perubahan pasal, penghentian penuntutan, penyelesaian restoratif, dan keputusan untuk menempuh upaya hukum perlu mempunyai alasan tertulis. Dokumentasi tersebut memungkinkan evaluasi, mencegah keputusan arbitrer, dan memberikan perlindungan kepada jaksa ketika menghadapi tekanan dari pihak lain.

Asas dominus litis juga tidak boleh ditafsirkan sebagai monopoli tanpa koordinasi. Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga terkait tetap mempunyai fungsi masing-masing dalam sistem peradilan



pidana. Pengendalian perkara oleh penuntut umum harus diarahkan pada keterpaduan dan kualitas penanganan perkara, bukan pada penguasaan seluruh fungsi penegakan hukum.

Dengan demikian, KUHAP 2025 memperkuat kebutuhan untuk menyeimbangkan kewenangan dan pertanggungjawaban penuntut umum. Semakin besar ruang koordinasi dan diskresi, semakin kuat pula kebutuhan terhadap pedoman, alasan tertulis, kontrol pengadilan, pengawasan etik, serta keterbukaan kebijakan. Independensi penuntutan hanya memperoleh legitimasi apabila digunakan untuk menegakkan hukum secara objektif dan bukan untuk melindungi lembaga dari pertanggungjawaban.

Model Ideal Penguatan Independensi dan Akuntabilitas Kejaksaan

Perdebatan mengenai model ideal Kejaksaan tidak dapat diselesaikan hanya dengan memilih antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Penempatan Kejaksaan dalam kekuasaan kehakiman tidak otomatis menjamin bahwa seluruh keputusan penuntutannya bebas dari tekanan, sedangkan kedudukannya sebagai lembaga pemerintahan juga tidak otomatis menghilangkan independensi. Hal yang lebih menentukan adalah desain pengangkatan, pemberhentian, instruksi, karier, anggaran, dan pengawasan.

Model pertama adalah menempatkan Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman melalui perubahan konstitusi. Model tersebut dapat memperkuat jarak kelembagaan dari pemerintah dan memberikan dasar konstitusional yang lebih tegas. Namun, penggabungan Kejaksaan dengan kekuasaan kehakiman berisiko mengaburkan pemisahan antara fungsi menuntut dan fungsi mengadili yang seharusnya tetap dijalankan oleh lembaga berbeda.

Model kedua adalah menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga negara independen di luar struktur pemerintahan. Model tersebut dapat mengurangi ketergantungan langsung pada Presiden dan memperkuat otonomi kelembagaan. Akan tetapi, status independen tetap memerlukan mekanisme pengangkatan, anggaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas agar lembaga tidak berkembang menjadi pusat kekuasaan yang sulit dikontrol.

Model ketiga adalah mempertahankan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan dengan memperkuat independensi fungsionalnya. Model ini sesuai dengan kerangka UU Nomor 11 Tahun 2021 dan tidak memerlukan perubahan konstitusi dalam waktu dekat. Penguatannya dilakukan melalui pembatasan intervensi terhadap perkara individual, transparansi instruksi, perlindungan karier, netralitas pimpinan, dan pengawasan berlapis.

Berdasarkan kondisi ketatanegaraan Indonesia, model ketiga lebih realistis untuk dikembangkan terlebih dahulu. Perubahan UUD 1945 merupakan langkah besar yang membutuhkan kesepakatan politik luas dan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keseluruhan desain kekuasaan kehakiman. Penguatan melalui undang-undang dan kebijakan kelembagaan dapat dilakukan lebih cepat sambil tetap membuka kemungkinan evaluasi konstitusional di masa depan.



Penguatan pertama perlu diarahkan pada mekanisme pengangkatan Jaksa Agung yang transparan dan berbasis kompetensi. Presiden tetap dapat menjalankan kewenangan konstitusionalnya, tetapi proses pemilihan perlu memperhatikan integritas, pengalaman hukum, independensi, rekam jejak konflik kepentingan, serta penerimaan publik. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai masa jeda lima tahun bagi mantan pengurus partai harus diterapkan secara konsisten dan dilengkapi mekanisme verifikasi yang dapat dipercaya.

Penguatan kedua berkaitan dengan keamanan masa jabatan dan pemberhentian. Undang-undang perlu memberikan alasan pemberhentian yang jelas agar pimpinan Kejaksaan tidak selalu berada dalam ketergantungan politik terhadap pemegang kekuasaan pemerintahan. Kejelasan tersebut tetap harus memungkinkan pemberhentian apabila terjadi pelanggaran hukum, ketidakmampuan, pelanggaran etik berat, atau hilangnya persyaratan jabatan.

Penguatan ketiga adalah pembatasan instruksi terhadap perkara tertentu. Setiap arahan yang memengaruhi keputusan penuntutan harus mempunyai dasar hukum, diberikan secara tertulis, dicatat, dan dapat ditinjau melalui mekanisme internal. Jaksa juga perlu memperoleh hak untuk menolak atau meminta peninjauan atas instruksi yang dinilai bertentangan dengan hukum, kode etik, atau alat bukti.

Penguatan keempat adalah penerapan sistem karier berbasis merit. Promosi, mutasi, pendidikan, dan penilaian kinerja harus didasarkan pada kompetensi, integritas, pengalaman, serta kualitas penanganan perkara. Sistem tersebut perlu menghindari penggunaan mutasi atau penundaan promosi sebagai bentuk tekanan terhadap jaksa yang mengambil keputusan profesional.

Penguatan kelima adalah publikasi pedoman penuntutan dalam batas yang tidak mengganggu proses hukum. Pedoman tersebut dapat memuat standar pembuktian, prinsip proporsionalitas, penggunaan keadilan restoratif, faktor pemberat dan peringan, serta parameter penghentian penuntutan. Keterbukaan pedoman membantu mengurangi disparitas, meningkatkan kepastian hukum, dan memungkinkan masyarakat menilai konsistensi kebijakan Kejaksaan.

Penguatan keenam adalah membangun sistem pengawasan yang independen, profesional, dan tidak tumpang tindih. Pengawasan internal diperlukan untuk memastikan disiplin dan kualitas penuntutan, sedangkan pengawasan eksternal dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik. Mekanisme pengaduan harus mampu membedakan antara ketidakpuasan terhadap hasil perkara dan dugaan pelanggaran hukum, etik, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan.

Penguatan ketujuh adalah menumbuhkan budaya organisasi yang menjunjung objektivitas. Pendidikan jaksa tidak hanya perlu menekankan keterampilan teknis, tetapi juga etika penuntutan, perlindungan hak asasi manusia, keberanian profesional, dan tanggung jawab kepada hukum. Appludnopsanji dan Pujiyono (2020) menegaskan bahwa perubahan struktur tanpa perubahan budaya hukum tidak cukup untuk menghasilkan independensi yang nyata.

Penguatan kedelapan adalah memastikan dukungan anggaran yang memadai dan proporsional. Ketergantungan anggaran dapat memengaruhi kemampuan



Kejaksaan menjalankan tugas, tetapi otonomi anggaran juga harus disertai audit serta pertanggungjawaban yang ketat. Kemandirian pembiayaan bukan berarti kebebasan menggunakan anggaran tanpa pengawasan.

Model ideal dengan demikian bukan Kejaksaan yang sepenuhnya bebas dari relasi kelembagaan, melainkan Kejaksaan yang bebas mengambil keputusan profesional sekaligus terbuka terhadap pertanggungjawaban. Independensi melindungi jaksa dari tekanan politik, ekonomi, dan kepentingan pribadi, sedangkan akuntabilitas melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan penuntutan. Kedua prinsip tersebut harus ditempatkan sebagai satu kesatuan, bukan sebagai pilihan yang saling meniadakan.

Reposisi konstitusional dapat tetap menjadi agenda kajian jangka panjang apabila penguatan pada tingkat undang-undang tidak mampu mengatasi kelemahan struktural. Namun, rekomendasi perubahan UUD 1945 harus didasarkan pada evaluasi empiris mengenai praktik intervensi, efektivitas pengawasan, dan dampak perubahan UU Kejaksaan. Tanpa evaluasi tersebut, pemindahan kelembagaan berisiko hanya mengubah posisi formal tanpa memperbaiki budaya, profesionalitas, dan kualitas penuntutan.

Kesimpulan

Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Perubahan melalui UU Nomor 11 Tahun 2021 telah memperkuat kemerdekaan fungsi Kejaksaan, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 memperkuat netralitas jabatan Jaksa Agung melalui masa jeda lima tahun bagi mantan pengurus partai politik. KUHAP 2025 selanjutnya meningkatkan relevansi asas dominus litis melalui penyempurnaan kewenangan penuntut umum dan penguatan koordinasi dengan penyidik. Meskipun demikian, independensi belum cukup dijamin oleh rumusan normatif karena masih bergantung pada mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pimpinan, batas instruksi hierarkis, sistem karier, konflik kepentingan, budaya organisasi, serta pengawasan. Model yang direkomendasikan adalah mempertahankan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan dengan memperkuat independensi fungsional, netralitas pimpinan, transparansi instruksi, pedoman penuntutan, sistem merit, dan akuntabilitas hukum, etik, administratif, serta publik.

Penelitian ini terbatas pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, konsep independensi, dan literatur kelembagaan penuntutan sehingga belum mengukur pelaksanaannya dalam praktik. Penelitian belum memperoleh data empiris mengenai pemberian instruksi, pengambilan keputusan penuntutan, promosi dan mutasi jaksa, persepsi independensi, maupun efektivitas pengawasan setelah perubahan UU Kejaksaan dan berlakunya KUHAP 2025. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan pendekatan sosiolegal dengan melibatkan jaksa, penyidik, hakim, advokat, lembaga pengawas, akademisi, dan masyarakat pencari keadilan. Kajian komparatif dengan negara yang



menerapkan model penuntutan eksekutif, yudisial, dan independen juga diperlukan untuk menilai hubungan antara posisi kelembagaan, kualitas penuntutan, akuntabilitas, serta kepercayaan publik. Hasil penelitian empiris dan komparatif tersebut dapat digunakan untuk menentukan apakah penguatan pada tingkat undang-undang sudah memadai atau diperlukan reposisi Kejaksaan melalui perubahan konstitusi.

Daftar Pustaka

- Appludnopsanji, A., & Pujiyono, P. (2020). Restrukturisasi budaya hukum Kejaksaan dalam penuntutan sebagai independensi di sistem peradilan pidana Indonesia. *SASI*, 26(4), 571–581. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.359>
- Artyo, Y. A., Aristyana, N., & Sinaga, A. P. A. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 mengenai syarat jabatan Jaksa Agung terhadap independensi Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. *Jatiswara*, 39(2), 185–200. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i2.667>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Vol. 2). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hafizd, J. Z., Nurfuadah, I., Ramadhan, F. B., Aini, F. N., & Musthafa, B. (2026). *Metodologi penelitian hukum Islam dan penulisan karya ilmiah*. CV Strata Persada Academia.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi kedua). Sinar Grafika.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024*. https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9656_1709196913.pdf
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mufrohim, O., & Herawati, R. (2020). Independensi lembaga Kejaksaan sebagai *legal structure* di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 373–386. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386>
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum acara pidana: Suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi, dan putusan peradilan*. Mandar Maju.
- Nawawi Arief, B. (2011). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan* (Edisi ketiga). Kencana Prenada Media Group.
- Rahim, M. I. F. (2023). Asas-asas hukum penuntutan. *The Prosecutor Law Review*, 1(1), 1–36. <https://doi.org/10.64843/prolev.v1i1.1>
- Reksodiputro, M. (2007). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana: Kumpulan karangan buku ketiga*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>



- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40511/uu-no-16-tahun-2004>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021>
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>
- Rosita, D. (2018). Kedudukan Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 27–47. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.862>
- Sinulingga, W. (2016). *Kedudukan lembaga Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia: Analisis kewenangan penuntutan dalam perspektif negara hukum dan pembagian kekuasaan* [Tesis magister, Universitas Islam Indonesia]. UII Institutional Repository. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9233>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Edisi kesembilan). Rajawali Pers.
- United Nations Office on Drugs and Crime, & International Association of Prosecutors. (2014). *The status and role of prosecutors: A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors guide*. United Nations. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/14-07304_ebook.pdf